



TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN HAK TANGGUNGAN

(study kasus di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Mancak)

Ahmad Imron, Alam Arcy Ashari, Didin Wahyudin, Fajar Fahrudin, Hasuri, Ilham AgungPratama, Ninva Eleazar Lumi, Rizki Gustiawan.

Universitas Pamulang

dosen10033@unpam.ac.id

ABSTRACT

The existence of unsecured loan facility is an alternative from bank other than loan by using collateral. The advantage of this unsecured loan is that someone can apply for credit without pledging his goods. The absence of collateral in the provision of loan is sometimes cause problem for the parties, especially debtors. This study aims to determine the legal protection of debtors in the provision of unsecured loan. This research was conducted at Islamic Cooperative Benteng Mikro Indonesia (BMI) Mancak Branch. The method used in this research is empirical juridical method with qualitative approach. The results show that legal protection against unsecured debtors is not fully protected, even though Article 8 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking states that if the Bank already has confidence and other criteria, the bank is not obliged to ask for collateral/guarantee.

Keywords: Default; Agreement.

ABSTRAK

Munculnya fasilitas kredit tanpa jaminan merupakan suatu alternatif dari perbankan selain kredit dengan menggunakan jaminan. Keuntungan dari kredit tanpa jaminan ini adalah seorang bisa mengajukan kredit tanpa menjaminkan barangnya. Tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit ini terkadang timbul permasalahan bagi para pihak, khususnya debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam pemberian kredit tanpa jaminan. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Mancak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur kredit tanpa jaminan belum terlindungi sepenuhnya, walaupun dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa apabila Bank sudah mempunyai keyakinan dan kriteria lainnya maka bank tidak wajib meminta agunan/jaminan.

Kata Kunci : Wanprestasi; Perjanjian.

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke 2. Dalam memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang



perseorangan dan badan hukum dibutuhkan dana yang sangat besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perkredituran. Kreditur adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana miliknya. Berbagai lembaga keuangan, terutama kreditur konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perkredituran. Kredit perkredituran merupakan salah satu usaha kreditur konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.

Dalam kegiatan sehari-hari kreditur pada umumnya selalu menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian mengelola dana tersebut untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam pemberian kredit, kreditur harus memperhatikan aspek perkreditan yang sehat, karena pemberian kredit ini mengandung resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur (yang meminjam kredit) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh kreditur untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum kreditur memberikan atau menyetujui permohonan kredit.

Kreditur baik perbankan maupun koperasi sebagai lembaga kepercayaan dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank atau kreditur itu sendiri dalam

mengembangkan usahanya. Dalam rangka kegiatan pemberian kredit tersebut, terlebih dahulu pihak kreditur perlu melakukan kegiatan penilaian terhadap calon debiturnya untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari.

Penilaian suatu kreditur untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Forumula 5C yaitu:

1. *Character* (watak kepribadian);
2. *Capital* (modal);
3. *Collateral* (jaminan);
4. *Capacity* (kemampuan); dan
5. *Condition of Economy* (kondisiekonomi).

Penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan kreditur untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan dialami kreditur. Pihak analis kredit di kreditur melalui prinsip 5C harus benar-benar mampu memahami dan memberikan penilaian layak tidaknya calon nasabah tersebut diberikan kredit.

Apabila hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak kreditur menunjukkan hasil yang positif maka kreditur akan memutuskan untuk menyetujui pemberian kredit dengan terlebih dahulu dibuat suatu perjanjian

kredit. Dengan demikian setelah perjanjian kredit ditandatangani maka antara kedua belah pihak, debitur dan kreditur terjadilah hubungan hukum.



Dalam Pasal 1 angka (11) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perkreditan menyebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adapun Pasal yang mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Sebab yang halal (causa).

Apabila keempat syarat sahnya perjanjian terpenuhi, maka perjanjian itu sah dan mengikat bagi para pihak, dan pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang-orang yang tidak berwenang membuat perjanjian, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun);
2. Orang yang berada dibawah masa pengampuan (*curatele*); dan
3. Orang-orang perempuan yang telah kawin.

Adapun hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian dapat berupa perjanjian lisan dan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris. Perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, memenuhi segala kewajibannya dengan baik.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka kami kelompok 1 dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.



2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana maksudnya mendeskripsikan dan memberi gambaran serta menganalisis pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang sudah berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan kredit dengan tanpa jaminan hak tanggungan yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan tanpa jaminan hak tanggungan dan juga upaya yang harus dilakukan oleh kreditur apabila terjadi debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan tanpa jaminan hak tanggungan.

3. Sumber Data

Sumber Data pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan.

PERMASALAHAN

Dalam perjanjian kredit tanpa agunan, tentu memiliki banyak celah yang dapat terjadi, salah satunya adalah apabila anggota tersebut mengalami gagal bayar. Gagal bayar yang dimaksud disini adalah anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya, yaitu membayar kembali angsuran yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Maka, kami ingin mengetahui apa yang terjadi sehingga anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya serta kami ingin mengetahui bagaimana Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia khususnya

Cabang Mancak dalam menyelesaikan terjadi.

PEMBAHASAN

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama, dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut koperasi. Muhammad Hatta (1994) menyatakan Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju.

Pada koperasi didahulukan bersama, bukan keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”**

Pada umumnya filosofi dasar berkoperasi ada 4, yaitu:

- a) Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial.
- b) Koperasi adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal.
- c) Koperasi memberi manfaat (*Benefit*) bukan pendapatan (*Profit*).
- d) Anggota bertransaksi melalui koperasi bukan anggota bertransaksi dengan koperasi. Koperasi sebagai satu-satunya struktur perekonomian dalam negeri yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, sejatinya dibangun dengan kekuatan gotong-royong dan semangat



kekeluargaan. Koperasi pada permulaannya adalah persekutuan orang-orang yang lemah ekonominya. Kemudian meningkat kepada yang sedang, dan apabila dasarnya sudah kukuh, dapat mengolah produksi yang besar-besaran (Bung Hatta, Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, 2021, hlm. 86). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 43 Ayat 3 “Koperasi menjalankan kegiatan dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat”.

Prinsip-prinsip Koperasi UU No. 25 Tahun 1992, sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, dimana dalam penerimaan anggota artinya terbuka untuk siapa saja yang berkeinginan menjadi anggota koperasi tersebut, yang tentunya dengan persyaratan tertentu menyesuaikan dengan jenis usaha.
2. Pengelolaannya demokratis, yang artinya koperasi bukanlah jenis perusahaan seperti perseroan terbatas, dimana ada pemegang saham yang mengendalikan jalannya bisnis. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama dan bebas berpendapat. Seperti jati diri koperasi Dari anggota, Oleh anggota, Untuk anggota.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil, bagi hasil keuntungan atau SHU (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil disesuaikan dengan modal masing-masing anggota. Lalu, pertimbangan lainnya dalam pembagian SHU adalah jasa dari anggota pada usaha yang dilakukan koperasi. Pembagiannya dilakukan secara adil dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dalam koperasi, modal digunakan kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari

keuntungan (*profit*) tetapi mencari manfaat (*benefit*).

5. Kemandirian, artinya suatu usaha haruslah berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan pihak lain atau tanpa adanya rasa ketergantungan dengan pihak lain yang tentunya didasarkan atas kepercayaan terhadap kemampuan dan usaha sendiri. Oleh karena itu, setiap anggota koperasi diminta secara aktif dalam upaya membesarkan bisnis ini.
6. Pendidikan perkoperasian, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkontribusi besar dalam memajukan koperasi demi cita-cita dan tujuan koperasi dapat diwujudkan.
7. Kerja sama antar koperasi, bertujuan untuk saling memanfaatkan masing-masing kelebihan yang dimiliki dan menghilangkan kelemahan masing-masing yang dimiliki.

Pengaturan Kredit Tanpa Jaminan di Indonesia

Kredit tanpa jaminan ini menjadi alternatif baru bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Peraturan tentang kredit tanpa jaminan ini banyak orang belum mengetahuinya. Adapun pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Perbankan, namun tidak mengatur secara khusus mengenai kredit tanpa jaminan. Walaupun terdapat pasal yang tidak mewajibkan adanya jaminan materiil sebagai syarat kredit, tetapi tidak ada pengaturan tersendiri mengenai kredit tanpa jaminan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang masih berkaitan dengan pemberian kredit yang



terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam penjelasan pasal ini pengertian jaminan dalam pasal tersebut tidak berubah dari undang-undang sebelumnya yakni keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa apabila bank sudah mempunyai keyakinan dan kriteria lainnya maka bank tidak wajib meminta agunan/jaminan.

Untuk memperoleh keyakinan, bank harus melakukan penilaian kredit secara seksama dan menyeluruh. Penilaian kredit terhadap calon debitur umumnya menggunakan lima prinsip penilaian atau biasa disebut *the five C's of credit analysis* yakni, *Character* (watak atau kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *Collateral* (jaminan).

Selain lima penilaian kredit tersebut, pada dasarnya pemberian kredit bank kepada nasabah/debitur berpedoman pada dua prinsip (Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hal 66). yaitu:

- a) Prinsip kepercayaan, yakni bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah sesuai dengan peruntukannya dan bank percaya debitur yang bersangkutan dapat melunasi hutang kredit serta bunga dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- b) Prinsip kehati-hatian, yakni bank dalam memberikan kredit kepada nasabah harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini wujudnya dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian kredit dari bank yang bersangkutan.

Selama ini pemberian kredit selalu diikat dengan akad kredit yang dibuat diantara bank/koperasi selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Lazimnya akad kredit tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana bank/koperasi lebih dahulu menetapkan klausula-klausul yang lebih menguntungkan baginya. Klausul yang sudah baku banyak menimbulkan efek negatif, terutama yang dirugikan adalah pihak debitur, karena kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang.

Dalam perjanjian kredit terdapat prestasi dari para pihak, dimana prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya tersebut karena kesalahan, maka pihak tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.



Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Mancak

Berdasarkan hasil rapat pengurus tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

Restrukturisasi Pembiayaan

Ada tiga (3) jenis restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan terhadap pembiayaan yang bermasalah yaitu:

- a Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan. Dilakukan jika anggota bermasalah masih memiliki usaha dan membayar angsuran tetapi kurang dari angsuran seharusnya.
- b Penataan kembali (*restructuring*), Penataan kembali pembiayaan dengan penambahan dana oleh koperasi kepada anggota agar kegiatan usaha anggota dapat kembali berjalan dengan baik. Dilakukan untuk anggota yang mengalami usaha bangkrut atau terkena musibah tetapi masih berniat untuk kembali melanjutkan usahanya.
- c Penundaan pembayaran angsuran, yaitu pemberian penangguhan pembayaran angsuran pokok dan margin dalam jangka waktu tertentu yang disepakati bersama berdasarkan penilaian kondisi usaha anggota.

Pengalihan Akad Pembiayaan

- a Berlaku bagi anggota yang usahanya sudah tidak produktif.
- b Pembiayaan anggota sudah masuk kategori macet dan sudah jatuh tempo.

- c Akad pembiayaan sebelumnya dialihkan menjadi akad **pinjaman** Qardhul Hasan.
- d Nilai pembayaran angsuran bersifat tidak tetap atau fleksibel.

Pemutihan Piutang Anggota bermasalah

- a Pemutihan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan metode hapus buku yaitu penghapusan sisa pokok pembiayaan bagi anggota yang di nyatakan sudah memenuhi kriteria hapus buku namun penagihan tetap dilakukan.
- b Anggota yang dihapus buku adalah anggota yang sudah masuk kategori macet dan sudah dua kali jatuh tempo pembiayaannya. Proses hapus buku pembiayaan anggota tetap memperhatikan nilai pencadangan PPAP yang ada.

Ketentuan Pelaksanaan Restrukturisasi

- a Restrukturisasi berlaku bagi anggota yang mengalami kesulitan dalam usaha dan mengalami penurunan pendapatan hingga terjadinya penurunan kemampuan membayar.
- b Restrukturisasi hanya bersifat sementara sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan usaha anggota, jika pendapatan anggota sudah normal, maka angsuran akan di normal kan kembali.
- c Restrukturisasi pembiayaan anggota berlaku maksimal hanya dua kali.
- d Persetujuan restrukturisasi dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat pemberi pembiayaan sebelumnya.



PENUTUP

Kesimpulan

Prinsip kehati-hatian tak dapat dipungkiri sepatutnya senantiasa diterapkan dengan tujuan agar pemberi kredit selalu dalam keadaan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi. Pada keadaan itu, masyarakat pun tidak ragu-ragu dalam menyimpan dananya. Pemberi tidak boleh terburu-buru dan gegabah dalam mengambil keputusan terhadap permohonan kredit karena harus secara bijak mempertimbangkan beragam hal sehingga kredit tersebut diharapkan tidak menimbulkan resiko kredit di kemudian hari.

Perlu ditekankan agar risiko kredit macet dalam Kredit Tanpa Agunan dapat diminimalkan, maka hal patut dilakukan dalam serangkaian analisa yang meyakinkan apakah calon nasabah layak diberikan kredit dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu diterapkan pada setiap tahap proses kredit, dimulai dari permohonan kredit sampai pelunasan kredit dan terdokumentasi pengarsipannya. Tahapan tersebut harus dilakukan dengan cermat dengan dilandasi prinsip kehati-hatian baik dari segi prosedur, monitoring maupun dokumentasinya

Saran

Diharapkan pihak pemberi kredit lebih transparan lagi dalam memberikan informasi terkait dengan permohonan pembuatan, kelebihan dan kekurangan serta penjelasan wanprestasi kredit tanpa agunan. Perlu kiranya pemerintah juga melakukan upaya sosialisasi terus menerus tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982.

Fajriyah, Nurjanatul, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 2, (April-Juni, 2006)

Indra Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Islamic Circle, Vo.1, No.2, Mandailing Natal, 2020.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 1992.

Lambang Siswandi, *Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.1, Surabaya, 2019.

Surat Keputusan No. 373/SK/Kopsyah.BMI/IX/2022

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan